

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL – PERUBAHAN – PELAPORAN

2018

PERBUP NO. 24 BD. 2018. NO. 24 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK :- Untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah harus memenuhi Kriteria diantaranya memenuhi persyaratan Penerima Hibah dan memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Mei 2018
- Tata cara pengajuan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
 - Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang belum melaksanakan kegiatan samapi dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan, Bupati melalui Perangkat Daerah pengampu Hibah dan Bantuan Sosial melakukan pembinaan dan teguran secara tertulis kepada penerima hibah dan Bantuan Sosial dan memerintahkan untuk segera menyetorkan dana hibah yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang